



**LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR : 37 TAHUN 2017

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEHIDUPAN
SOSIAL KEAGAMAAN DESA GUWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA GUWOSARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan Desa Guwosari harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul tentang Tim Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016);
10. Peraturan Desa Guwosari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Desa Guwosari Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN DESA GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2017**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan Desa Guwosari sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personil sebagai berikut;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa	H. MUH SUHARTO
2.	Ketua	Kaur Umum	YUDI SUSANTO
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum
4.	Anggota	Staf	NOVI ERMAWATI, S.E
5.	Anggota	Staf	DEWI IRIANI R.,S.Pd.
6.	Anggota	Kaur Keuanganan	ARIF SUBAWANTO, A.Md.
7.	Anggota	Staf	MISBAH, S.Ag.

- KEDUA : Tugas Tim Desa, antara lain :
- a. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2017;
 - b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan
 - Laporan akhir dari kegiatan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal: 04 Januari 2017
LURAH DESA GUWOSARI



M. MUH SUHARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
 2. Yth. Camat Pajangan;
 3. Yth. Ketua BPD Desa Guwosari;
 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;
-